

Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Islam di Aceh Utara

Zulfan^[1] & Muhammad Hatta^{[2]*}

Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

* Corresponding Author: zulfan@unimal.ac.id

Submitted: 22 Juni 2023

Revised: 1 Juli 2023

Published: 09 September 2023

Article Info

Citation: Zulfan, H. Muhammad, Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Islam di Aceh Utara, *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1, no. 3 (2023): 80-89.

Keywords: Pembagian; Harta Warisan; Hukum Islam; Aceh Utara.

Abstract

Abstrak: Konflik kewarisan sering terjadi di Kabupaten Aceh Utara, khususnya di desa Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu. Konflik kewarisan ini disebabkan mekanisme pembagian harta warisan tersebut dinilai merugikan salah satu ahli waris atau pembagian harta warisan tersebut tidak memberikan keadilan bagi semua ahli waris sehingga terjadilah perseteruan dan bahkan terjadi pertumpahan darah antara sesama ahli waris. Program pengabdian kepada masyarakat ini membina dan memberi pelatihan kepada aparatur desa tentang pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam. Pelatihan ini menambah pengetahuan kepada aparatur desa tentang mekanisme perhitungan harta warisan secara tepat, benar dan memberikan keadilan bagi semua ahli waris sehingga dapat menghindari konflik dalam keluarga di desa Reuleut Timu.

Abstract: Inheritance conflicts often occur in North Aceh Regency, especially in Reuleut Timu Village, Muara Batu District. This inheritance conflict causes the mechanism for dividing inherited assets to be considered detrimental to one of the heirs or the distribution of inherited assets does not provide justice for all heirs, resulting in feuds and even bloodshed between fellow heirs. This community service program fosters and provides training to village officials regarding the distribution of inheritance assets based on Islamic law. This training increases the knowledge of village officials about the mechanisms for budgeting inheritance assets appropriately, correctly and providing justice for all heirs so as to avoid conflicts within families in Reuleut Timu village.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kedudukan hukum waris atau kewarisan (*farâidh*) dalam hukum Islam sangat penting.¹ Hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari konstruksi ajaran agama Islam yang secara *letterlijk* termuat dalam teks-teks ayat suci Al-qur`an dan al-hadist.² Al-qur`an telah menentukan mengenai cara pembagian harta warisan, siapa saja yang berhak menjadi ahli

¹ T.M. Hasby Ash Shiddiqy, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).

² Hasani Ahmad Said, "Dekonstruksi Syariah: Menggagas Hukum Waris Perspektif Jender," *Al-Adalah* 11, no. 1 (2013): 17-32.

waris, syarat-syarat sebagai ahli waris, dan wasiat serta hikmah yang terkandung di dalam hukum pembagian harta warisan.³

Pentingnya kedudukan hukum waris dalam Islam terlihat dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan supaya semua orang harus mempelajari hukum waris. Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermakna bahwa “Pelajarilah hukum waris (*farâidh*) dan ajarkanlah kepada orang banyak karena *farâidh* adalah setengah ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali akan hilang dari umatku” (H.R Ibn Mâjah dan al-Daruquthnî).

Berdasarkan adanya perintah untuk mempelajari hukum *farâidh* maka para ulama menjadikan hukum *farâidh* sebagai salah satu cabang ilmu yang berdiri sendiri dan diajarkan bersama hukum Islam lainnya.⁴ Kekhawatiran akan hilangnya ilmu berkenaan dengan *farâidh* dalam masyarakat telah disampaikan oleh nabi Muhammad SAW sejak jauh-jauh hari.⁵ Hal ini disebabkan, kecendrungan pembagian harta warisan di masyarakat adalah menggunakan logika (rasionalitas) dan tidak mau menggunakan hukum islam dimana harta warisan di bagi rata kepada semua ahli waris.⁶

Kompleksitas permasalahan pembagian harta warisan juga terjadi di Desa Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Banyak peristiwa hukum yang terjadi berkaitan dengan pembagian harta warisan. Sebagian masyarakat Reuleut Timu tidak melakukan pembagian harta warisan setelah orang tuanya meninggal. Beberapa harta warisan dikuasai oleh salah satu anggota keluarga lainnya dan harta tersebut produktif atau memberikan keuntungan namun tidak dibagi kepada anggota keluarga lainnya.

Kemudian, sebagian keluarga di desa Reuleut Timu, melakukan pembagian harta warisan secara kekeluargaan dengan mekanisme bagi rata kepada semua ahli waris. Pihak aparat desa tidak dilibatkan dan tidak mengetahui proses pembagian harta warisan tersebut sehingga ketika terjadi sengketa kewarisan antar ahli waris barulah aparat desa dilibatkan. Selain itu, pembagian harta warisan tidak mempunyai dokumen yang sah atau minimal dokumen yang diterbitkan oleh aratur desa sehingga ada saja ahli waris yang menggugat dikemudian harinya.

Lembaga yang berwenagan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan adalah lembaga adat Aceh. Namun, sekiranya lembaga ini tidak dapat menyelesaikan sengketa kewarisan tersebut maka sengketa tersebut dapat di selesaikan melalui Mahkamah Syar’iyah.⁷ Lembaga adat biasanya ditingkat gampong seperti Keuchik, Imeum Meunasah atau perangkat Gampoeng lainnya.⁸ Kegiatan yang melibatkan perangkat Gampong ini juga diperkuat dengan adanya ketentuan yang mengatur pada Pasal 12 Qanun Nomor 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, bahwa, Keuchik dan Imeum Meunasah adalah pimpinan rapat adat gampong, dan memang

³ Sakirman, “Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam,” *Al-‘Adalah* XIII, no. 2 (2016): 155–60.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2018).

⁵ Adelina Zuleika, “Islamic Inheritance Law (Faraid) and Its Economic Implication,” *Tazkia Islamic Finance and Bussines Review* 8, no. 1 (2013).

⁶ Muhammad Shofwanul Mu’minin, “Konflik Keluarga Akibat Pembagian ‘Harta Waris’ Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020): 1–12.

⁷ Efa Laela Fakhriah, “Kewenangan Mahkamah Syar’iyah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 113–33.

⁸ Mulyadi Nurdin, “Legalitas Lembaga Adat Dalam Sistem hukum Nasional Di Aceh,” *Politicia* 6, no. 1 (2019): 90–111.

biasanya masyarakat Aceh pun sebagian besar dalam menyelesaikan sengketa waris lebih menggunakan lembaga adat tersebut ketimbang Mahkamah Syar'iyah.⁹

Kompleksitasnya permasalahan pembagian harta warisan menuntut aparaturnya di desa untuk memahami ilmu *fara'idh* secara mendalam supaya permasalahan tersebut di atas dapat diatasi. Namun, tidak semua aparaturnya di desa memahami ilmu *fara'idh* secara detail karena aparaturnya di desa cenderung relatif muda dan belum berpengalaman dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat, termasuk dalam hal pembagian harta warisan. Oleh karena itu, pelatihan ini dapat menjadi sarana edukasi kepada aparaturnya di desa dalam mengetahui dan memahami ilmu *fara'idh* sehingga sengketa kewarisan di desa Reuleut Timu dapat diselesaikan dengan bijaksana.

2. METODE

2.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat (PPM) tentang pelatihan pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam di desa Reuleut Timu dilaksanakan pada Kantor Kepala Desa Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB. Kemudian, kegiatan pelatihan dilanjutkan kembali pada pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB. Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah kepala desa dan aparaturnya di desa lainnya serta para tokoh adat dan tokoh agama seputaran desa Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara.

2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Dalam melaksanakan kegiatan ini, ada beberapa tahap pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan, seperti:

1. Assessment

Pada tahap awal ini, *assessment* dilakukan untuk mencari tahu tingkat pengetahuan atau pemahaman aparaturnya di desa terhadap hukum waris (*fara'idh*) dan sengketa kewarisan. Selain itu, *assessment* juga dilakukan untuk melihat sejauh mana aparaturnya di desa proaktif untuk mengikuti pelatihan. Caranya dengan melakukan wawancara langsung untuk melihat dan mengukur pengetahuan aparaturnya di desa terhadap hukum waris dan sengketa kewarisan. Hal ini juga berkaitan dengan kelancaran dan kesuksesan pelatihan yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan aparaturnya di desa Reuleut Timu, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara.

2. Preparation

Tahap *preparation* dilakukan dengan menyiapkan segala hal yang dibutuhkan baik saat pelaksanaan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi hasil. Hal yang perlu dipersiapkan adalah modul penyuluhan dan prasarana kegiatan:

- 1) Modul yang akan disiapkan antara lain memuat tentang pembagian harta warisan dalam perspektif hukum Islam.
- 2) Sarana prasarana yang akan digunakan selama penyuluhan berlangsung antara lain:

⁹ Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel* (MAA Provinsi Aceh: MAA Provinsi Aceh, 2008).

- a. Peralatan
- b. Perlengkapan (bahan habis pakai)
- c. Modul.

3. Execution

Pelaksanaan kegiatan pelatihan pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam di desa Reuleut Timu akan dilakukan dengan menggunakan “metode ceramah, diskusi dan latihan” bersama aparatur desa. Ceramah adalah suatu penyampaian informasi yang sifatnya searah yakni dari penceramah kepada para peserta ceramah.¹⁰ Pada metode ini si penceramah lebih banyak memegang peran untuk menyampaikan dan menjelaskan materi pelatihannya dengan sedikit memberikan kesempatan kepada sasaran untuk memberikan tanggapannya.

Manakala, metode diskusi merupakan satu metode yang sering digunakan dalam proses pendidikan, dimana harus ada partisipasi yang baik dari peserta diskusi saat diskusi berlangsung.¹¹ Diskusi diarahkan pada keterampilan berdialog, peningkatan pengetahuan, peningkatan pemecahan masalah secara efisien dan untuk memengaruhi para peserta agar mau mengubah sikap.

Dalam suatu diskusi pesertanya berfikir bersama dan mengungkapkan pikirannya, sehingga menimbulkan pengertian pada diri sendiri dan peserta diskusi terhadap permasalahan yang menjadi topik diskusi. Selain itu, pelatihan ini menggunakan metode latihan/praktek dalam bentuk mengerjakan secara bersama-sama contoh soal atau permasalahan dalam perhitungan harta warisan berdasarkan hukum Islam.¹²

Dalam pelatihan ini, metode ceramah digunakan dengan memberikan materi tentang ilmu faraidh dan meknisme perhitungannya, kemudian tim pengusul dan aparatur desa melakukan diskusi terkait materi yang telah disampaikan serta memberikan latihan mengenai tata cara perhitungan harta warisan berdasarkan hukum Islam kepada aparatur desa Reuleut Timu Kabupaten Aceh Utara.

4. Monitoring dan Evaluation

Monitoring dilakukan dengan mendatangi kembali aparatur desa Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Monitoring akan lebih difokuskan kepada peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparatur deasa tentang pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam. Kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi diadakan pada akhir kegiatan. *Evaluation* dilakukan dengan observasi dan wawancara. Indikator dari evaluasi yaitu untuk menilai tingkat perkembangan pengetahuan aparatur desa yang sudah di berikan penyuluhan tentang pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam.

3. SOLUSI PERMASALAHAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diselenggarakan di desa Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini

¹⁰ Raden Rizky Amaliah, “Penerapan Metode Ceramah Dan Diskusi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI Di SMA Negeri 44 Jakarta,” *Jurnal Studi Al-Qur’an: Membangun Tradisi Berfikir Qur’ani* 10, no. 2 (2014): 119–31.

¹¹ Armai Arief, *Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2018).

¹² N. Oneng Nurul Bariyah, “Peningkatan Pemahaman Hukum Waris Islam Bagi Anggota Ranting Aisyiyah Cirendeu Ciputat Timur Tangerang Selatan,” *An-Nas: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2001): 19–38.

bersumber dari aparatur desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat yang biasanya dilibatkan dalam pembagian harta warisan yang dimiliki oleh masyarakat desa Reuleut Timu Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kepala Desa desa Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara dan dimulai pada Pukul 09.00 WIB serta berakhir pada pukul 16.00 WIB. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Desa Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara dan Ketua Tim Pengabdian sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut.



Gambar 1. Kata sambutan dan pembukaan kegiatan pengabdian pada masyarakat di desa Reuleut Timu Kabupaten Aceh Utara

Kegiatan pengabdian pada masyarakat melibatkan 2 (dua) orang dosen dan 2 (dua) orang mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Awalnya kegiatan pengabdian masyarakat ini menghadirkan peserta dari aparatur desa saja tetapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, tokoh adat dan tokoh agama juga hadir mengikuti acara tersebut karena tokoh adat dan tokoh masyarakat juga dilibatkan dalam pembagian harta warisan di desa Reuleut Timu Kabupaten Aceh Utara. Para peserta cukup antusias mengikuti program pengabdian ini terlihat dari semua peserta yang diundang pada kegiatan tersebut hadir dan pada acara tersebut masih banyak terdapat permintaan dari peserta supaya acara pelatihan pembagian harta warisan tersebut ditambah waktunya. Oleh karena itu, Tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh akan mengakomodir permintaan tersebut pada kegiatan serupa yang merupakan kelanjutan dari program pengabdian ini.



Gambar 2. Salah satu peserta bertanya dalam kegiatan pelatihan pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam di desa Reuleut Timu Kabupaten Aceh Utara

Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini yang bertindak sebagai narasumber adalah Zulfan, S.H., M.Hum dan didampingi oleh Muhammad Hatta, S.H., LL.M., Ph.D sebagai anggota tim kegiatan pengabdian dan sekaligus bertindak sebagai moderator dalam kegiatan tersebut. Materi yang disampaikan oleh narasumber berkenaan dengan dasar hukum pembagian hukum waris berdasarkan hukum Islam baik dalil yang terdapat dalam Al-Qur`an, al-Hadist maupun pandangan dari berbagai pakar hukum islam (*fuqaha*) yang bersumber dari berbagai mazhab. Selain itu, narasumber juga mengemukakan siapa saja yang berhak menjadi ahli wari dalam suatu keluarga dan narasumber juga mengemukakan berbagai potensi konflik yang terjadi antar ahli waris di desa Reuleut Timu Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara.

Dalam kegiatan tersebut, narasumber juga memberi pelatihan cara menghitung pembagian harta warisan. Untuk memudahkan peserta mengingat mekanisme perhitungan pembagian harta warisan, narasumber mengarahkan kepada semua peserta kegiatan untuk menghitung harta warisannya sendiri. Hal ini dilakukan supaya peserta mengetahui siapa saja ahli warisnya, harta apa saja yang dapat diwariskan dan berapa jumlah bagian yang diperoleh oleh setiap ahli waris. Kendala yang dihadapi peserta dalam pembagian harta warisan adalah mereka tidak mengetahui siapa saja yang menjadi ahli waris dan harta mana saja yang dapat dibagikan kepada ahli waris.

Selain itu, peserta tidak dapat membedakan mana harta warisan, harta hibah, hadiah dan harta yang sudah diwasiatkan orang tua kepada saudara atau anggota keluarga lainnya. Narasumber menjelaskan secara runut menyangkut dengan perbedaan pemberian harta orang tua baik melalui hibah, wasiat maupun hadiah. Narasumber menyebutkan bahwa hibah hanya dapat diberikan kepada saudara atau orang lain dengan tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari semua keseluruhan harta orang tua. Harta yang diberikan dalam bentuk hibah, hadiah dan wasiat diberikan ketika orang tua masih hidup manakala harta yang diwariskan diberikan ketika orang tua masih meninggal.

Dalam pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam, cara pembagian harta warisan berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa menentukan bahwa jumlah persentasenya terdiri dari setengah ($\frac{1}{2}$), seperempat ($\frac{1}{4}$), seperdelapan ($\frac{1}{8}$), dua pertiga ($\frac{2}{3}$), sepertiga ($\frac{1}{3}$), dan seperenam ($\frac{1}{6}$). Pembagian harta warisan tersebut sesuai dengan kedudukan ahli waris dalam keluarga berkenaan.

a. Pembagian harta warisan dengan jumlah Setengah (1/2)

Orang yang berhak mendapatkan jumlah harta warisan sebanyak setengah dari harta warisan adalah *Ashhabul furudh*. Ahli waris *Ashhabul furudh* adalah satu kelompok laki-laki dan empat perempuan. Di antaranya suami, anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seapak.

b. Pembagian harta warisan dengan jumlah Seperempat (1/4)

Ahli waris yang berhak mendapatkan seperempat dari harta pewaris hanyalah dua orang, yaitu suami atau istri.

c. Pembagian harta warisan dengan jumlah Seperdelapan (1/8)

Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian warisan seperdelapan adalah istri. Istri yang mendapatkan waris dari peninggalan suaminya, baik itu memiliki anak atau cucu dari rahimnya atau rahim istri yang lain.

d. Pembagian harta warisan dengan jumlah Duapertiga (2/3)

Ahli waris yang berhak mendapatkan dua pertiga warisan terdiri dari empat perempuan. Ahli waris ini, antara lain anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seapak.

e. Pembagian harta warisan dengan jumlah Sepertiga (1/3)

Ahli waris yang berhak mendapatkan sepertiga warisan hanya dua, yaitu ibu dan dua saudara baik laki-laki atau perempuan dari satu ibu.

f. Pembagian harta warisan dengan jumlah Seperenam (1/6)

Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian seperenam warisan ada 7 orang, yakni bapak, kakek, ibu, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, saudara perempuan seapak, nenek, dan saudara laki-laki dan perempuan satu ibu.

Dalam kegiatan pelatihan tersebut, peserta banyak bertanya berbagai kasus pembagian harta warisan yang sedang terjadi di desa tersebut. Salah satu peserta yang bertanya adalah Anggota Tuha Peut Gampong Reuleut Timu, bapak Martunis. Beliau bertanya kedudukan harta warisan dimana ahli warisnya tidak ada anak laki-laki, dan ahli waris yang ada hanya 2 orang anak perempuan. Siapa yang menerima ahli harta warisan tersebut dan bagaimana cara melakukannya. Menurut narasumber, ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari pewaris tersebut adalah dua anak perempunya dan wali atau abang/adik laki/perempuan. Narasumber juga menerangkan cara perhitungan harta warisan tersebut dengan cara yang mudah difahami oleh masyarakat.



Gambar 3. Cara menghitung pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam di desa Reuleut Timu Kabupaten Aceh Utara

Peserta lainnya mengemukakan bahwa kebiasaan yang banyak dipraktikkan dalam pembagian harta warisan adalah pembagian harta warisan sama rata atau bahagian harta warisan yang diperoleh oleh setiap ahli waris sama jumlahnya tidak memandang jenis kelamin dan kedudukan seseorang dalam keluarga tersebut. Menurut narasumber, pembagian harta warisan dengan cara “bagi rata” dinilai adil sangat keliru. Setiap hukum yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia tentu terdapat hikmah, manfaat dan membawa keadilan kepada hambanya. Oleh karena itu, narasumber tidak menganjurkan pembagian harta warisan dengan cara pembagian sama rata dilaksanakan oleh masyarakat.

Kemudian, Teungku Hamdani bertanya bahwa adakah ahli waris yang gugur hak warisnya dalam Islam. Menurut narasumber dalam hukum Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan hak waris seseorang menjadi gugur, diantaranya:

a. Budak

Seseorang yang berstatus budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab, segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya.

b. Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya: seorang anak membunuh ayahnya), maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang bermakna bahwa “Tidaklah seorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya.” (HR. Al-Baihaqi)

c. Perbedaan Agama

Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang nonmuslim, apapun agamanya. Hal ini telah diterangkan Rasulullah SAW dalam sabdanya yang bermakna bahwa “Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Setelah narasumber membekali peserta dengan berbagai materi berkenaan dengan pembagian harta warisan menurut agama Islam maka pengetahuan peserta semakin bertambah dan luas tentang ilmu pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Pada

tahap evaluasi ditemukan fakta bahwa sebagian besar peserta sudah dapat menentukan siapa saja ahli waris, kategori harta warisan dan cara menghitung bagian harta warisan yang dapat diterima oleh setiap ahli waris. Selain itu, peserta juga sudah dapat membedakan mana harta warisan, wasiat hadiah dan hibah yang diambil dari harta pewaris.

Setelah melaksanakan kegiatan pelatihan kepada aparatur desa tentang pembagian harta warisan dalam perspektif hukum Islam, aparatur desa yang telah mendapatkan pelatihan dapat menghibau dan mengajak masyarakat di desa Reuleut Timu supaya pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam lebih diutamakan dan pembagian harta warisan dengan cara membagi rata sudah dapat ditinggalkan. Selain itu, setelah mendapatkan pelatihan, aparatur desa dapat menyelesaikan sengketa kewarisan masyarakat di desa Reuleut Timu Kabupaten Aceh Utara berdasarkan syariat Islam.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pembagian warisan adalah hukum yang mengatur tentang pembagian harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal. Hukum ini untuk memperjuangkan keadilan bagi setiap orang yang berhak menerima harta warisan. Hukum pembagian warisan berperan untuk mengatur cara pemindahan harta warisan dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup, baik mengenai harta peninggalan, orang-orang yang berhak menerima, bagian yang berhak diterima, dan cara penyelesaian pembagian harta. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 7 yang bermakna bahwa "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan." Kegiatan ini memberi edukasi kepada aparatur desa berkenaan dengan pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam. Melalui pelatihan ini, pengetahuan aparatur desa Reuleut Timu Kabupaten Aceh Utara semakin bertambah sehingga dapat menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan yang terjadi di dalam masyarakat. Selain itu, setelah mengetahui cara perhitungan harta warisan dan hikmah pembagian harta warisan dalam hukum Islam maka aparatur desa Reuleut Timu Aceh Utara dapat menerapkan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam secara benar dan meninggalkan sistem pembagian harta warisan dengan cara bagi rata. Setiap Allah SWT menurunkan hukumnya kepada hambanya di muka bumi ini maka terdapat hikmah dan kebaikan untuk umat manusia.

ACKNOWLEDGMENTS

Dalam pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, tim pelaksana mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut membantu terselenggaranya kegiatan ini khususnya kepada aparatur Desa Reuleut Timu Kabupaten Aceh Utara yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, Raden Rizky. "Penerapan Metode Ceramah Dan Diskusi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI Di SMA Negeri 44 Jakarta." *Jurnal Studi Al-Qur'an: Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani* 10, no. 2 (2014): 119-31.
- Arief, Armai. *Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press, 2018.
- Bariyah, N. Oneng Nurul. "Peningkatan Pemahaman Hukum Waris Islam Bagi Anggota Ranting Aisyiyah Cirendeu Ciputat Timur Tangerang Selatan." *An-Nas: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2001): 19-38.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Fakhriah, Efa Laela. "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 113-33.
- Ismail, Badruzzaman. *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel*. MAA Provinsi Aceh: MAA Provinsi Aceh, 2008.
- Mu'minin, Muhammad Shofwanul. "Konflik Keluarga Akibat Pembagian 'Harta Waris' Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020): 1-12.
- Nurdin, Mulyadi. "Legalitas Lembaga Adat Dalam Sistem hukum Nasional Di Aceh." *Politica* 6, no. 1 (2019): 90-111.
- Said, Hasani Ahmad. "Dekonstruksi Syariah: Menggagas Hukum Waris Perspektif Jender." *Al-'Adalah* 11, no. 1 (2013): 17-32.
- Sakirman. "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam." *Al-'Adalah* XIII, no. 2 (2016): 155-60.
- Shiddiqy, T.M. Hasby Ash. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Zuleika, Adelina. "Islamic Inheritance Law (Faraid) and Its Economic Implication." *Tazkia Islamic Finance and Bussines Review* 8, no. 1 (2013).